

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DAARUL HIDAYAH

Kp. Tanjungsari Rt. 08, Rw. 03, Desa Sirnajaya Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut 44163

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DAARUL HIDAYAH NO: 135/TK-DH/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DAARUL HIDAYAH

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah TK Andarul dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Daarul Hidayah Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Daarul Hidayah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Juli 2023 dan berakhir tanggal 07 Juli 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 20 April 2024

Kepala Sekolah

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah TK DAARUL HIDAYAH

Nomor : 135/TK-DH/V/2024

Tanggal: 6 Mei 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Daarul Hidayah Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Fitriani	Ketua	Guru
2.	Nurjamilah	Anggota	Guru
3.	BUDIMAN	Anggota	Orang Tua

Kepala Sekolah

Mengetahui, Kepala Sekolah

Lilis Sumiati, S.Pd

LILIS SUMIATI, S.Pd

NIP. -